

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote*. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Kasmir, 2012: 03).

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian bank syariah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan

progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

2.2.2 Produk-produk bank syariah

Perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Produk dan jasa perbankan yang ada pada bank syariah lebih beragam, serta skema keuangannya lebih bervariasi, fleksibel dan saling menguntungkan. Berikut ini adalah beberapa produk yang ada pada bank syariah:

Tabel 2.1
Produk-produk Perbankan Syariah

Nama Produk	Skema Keuangan
Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
Tabungan iB	
Tabungan iB	Fleksibel : Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Haji/Umrah iB	Fleksibel : Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
Deposito iB	
Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
Deposito Special Investment Deposit iB	Penyertaan Modal untuk Proyek Tertentu Sesuai Keinginan Nasabah/Investor
Jasa iB	
Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
Jasa Syariah Card iB	Penjaminan, Pinjaman Uang dan Perwakilan
Jasa Penukaran Uang iB	Penukaran dua mata uang yang berbeda
Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
Jasa Bancassurance iB	Perwakilan dengan Fee
Jasa L/C Ekspor iB	Perwakilan dengan Fee, Jual Beli dan Penjaminan
Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan Fee dan Penjaminan
Gadai Emas iB	Pinjaman Uang dan Sewa
Pembiayaan	
Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Jual Beli dengan Pesanan, Sewa Beli (Leasing)
Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa
Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan
Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
Pembiayaan Modal Kerja iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Sewa Equipment iB	Sewa Beli (Leasing)
Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan secara Paralel
Pembiayaan Dana Talangan iB	Pinjaman Uang

(Sumber : www.bi.go.id)

2.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan simpanan maupun dalam mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar (prinsip) diantara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal dan lembaga peradilan, kegiatan operasional, struktur organisasi, orientasi dan usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Berikut ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Tabel 2.2

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Legalitas	Hukum Positif dan Syariah (Rukun dan Syarat Akad)	Hukum Positif
2	Lembaga Peradilan	Pengadilan Tinggi Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Pengadilan Tinggi
3	Struktur Organisasi	Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Direksi dan Komisaris
4	Jenis Bisnis	Halal	Halal dan Haram
5	Oriented	Profit dan Falah	Profit
6	Prinsip Operasional	Bagi Hasil (<i>Take Risk</i>) Jual Beli Sewa	Bunga (<i>No Risk</i>)
7	Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan, Seajar	Debitur VS Kreditur Tak Seimbang
8	Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan	Syariah, Etika (Akhlak), Sidik Amanah, Tablig, Fatanah	Etika Umum
9	Laporan Keuangan	<i>Cash Basis</i>	<i>Accrual Basis</i>
10	Sektor Moneter dengan Sektor Riil	Terkait	Terpisah

(Sumber : Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.
Padang: Akamedia Permata)

2.4 Kliring

2.4.1 Pengertian kliring

Aktivitas kliring yang ada di Indonesia telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dengan dibentuknya lembaga kliring oleh Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta atau di kota-kota lainnya.

Dalam buku Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Dr. Kasmir, 2012 : 172)

Kasmir mengemukakan:

Pengertian kliring adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2005, menyatakan bahwa:

Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2.4.2 Warkat-warkat yang dapat dikliringkan

Didalam lembaga kliring, semua peserta kliring bertemu untuk mengadakan perhitungan atau penyelesaian warkat-warkat yang diterima dari masing-masing nasabah. Warkat-warkat yang diselesaikan didalam lembaga kliring disebut dengan warkat kliring. Adapun yang dimaksud dengan warkat kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral

yang diperhitungkan secara kliring. Warkat yang diperhitungkan dalam kliring harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
2. Bernilai nominal penuh.
3. Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan.
4. Telah dibubuhi “cap kliring” dan
5. Warkat-warkat yang dimaksud harus dikeluarkan oleh bank-bank peserta kliring dan wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berikut ini merupakan warkat-warkat yang dapat dikliringkan:

a. Cek

Cek adalah sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk cek deviden, cek perjalanan, cek cinderamata dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia.

b. Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).

c. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT)

Wesel bank untuk transfer adalah wesel sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT)

Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

e. Nota Debet

Nota debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debet kepada bank yang akan menerima nota debet tersebut.

Nota Kredit

Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.

2.4.3 Beberapa istilah dalam kliring

1. Kliring Keluar

Yaitu tagihan yang dilakukan oleh suatu bank kepada bank lain. Kliring keluar kurang lebih sama dengan piutang. Bila tidak ada tolakan, kliring keluar ini mengakibatkan penambahan saldo rekening bank penagih di Bank Indonesia.

2. Kliring Masuk

Yaitu tagihan dari bank lain yang masuk ke bank yang bersangkutan. Kliring masuk ini kurang lebih merupakan utang dari bank yang bersangkutan. Bila tidak ada penolakan, maka akan mengakibatkan pengurangan saldo rekening bank yang bersangkutan tersebut di Bank Indonesia.

3. Tolakan Kliring

Yaitu ketersediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh sebab-sebab tertentu. Misalnya, penulisan tidak sesuai dengan ketentuan, saldo tidak cukup, tanda tangan pada *specimen* tidak cocok, dan lain-lain. Bank Indonesia telah menetapkan beberapa alasan yang menjadi patokan untuk melakukan tolakan kliring, diantaranya:

- a. Saldo tidak cukup. Dalam kasus ini saldo rekening nasabah tidak mencukupi untuk membayar nilai tagihan (warkat) yang ditarik atau fasilitas pada *plafond*-nya melampaui batas.

- b. Rekening telah ditutup. Untuk rekening yang telah ditutup cek atau bilyet giro-nya akan diberi cap “rekening telah ditutup” oleh bank penerbit cek atau bilyet giro tersebut.
- c. Bea materai belum terpenuhi. Pemerintah telah menetapkan pajak materai untuk setiap penarikan yang menggunakan cek atau bilyet giro. Jika tidak dipenuhi, maka bank yang bersangkutan berhak menolak warkat tersebut. Namun, untuk saat ini cek atau bilyet giro telah diberi materai secara langsung didalam *specimen*-nya.
- d. Endorsemen atau pemindahan hak tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- e. Tanda tangan tidak cocok dengan *specimen* yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.
- f. Telah kadaluarsa. Cek atau bilyet giro memiliki masa berlaku sendiri yang telah ditentukan. Jika telah lewat dari masa berlaku yang ditetapkan maka warkat tersebut tidak berlaku kembali.
- g. Warkat diblokir. Untuk warkat yang diblokir oleh petugas yang berwenang atau oleh pihak kepolisian, maka bank tidak berhak mengadakan pemabayaran atas warkat tersebut.
- h. Jumlah nominal dalam bentuk huruf dan/atau angka tidak cocok.
- i. Coretan tidak diperbaiki oleh penarik. Pada setiap coretan yang telah dilakukan harus selalu dibubuhi paraf atau tanda tangan. Hal tersebut

guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan atas perubahan sesuatu yang ada pada warkat tersebut.

- j. Tanggal efektif yang ada pada bilyet giro belum sampai. Seperti yang diketahui bahwa bilyet giro hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo, yakni saat tanggal efektif telah berlaku.
- k. Pengisian pada cek atau bilyet giro tidak beraturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam peraturan.
- l. Lain-lain. Untuk alasan yang tidak tertera atau tidak disebutkan diatas, misalnya seperti nomor rekening yang tidak sama dengan pemegang rekening, dan/atau alasan lainnya.

2.4.4 Penyelenggaraan kliring

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan bank-bank disuatu wilayah kliring yang disebut dengan “kliring lokal”. Wilayah kliring lokal adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

Tempat-tempat yang tidak terdapat dikantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruang kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain. Disamping itu, ada kemampuan khusus bagi pelaksana kliring, yakni sebagai berikut:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

2.4.5 Bank peserta kliring

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso berpendapat, bahwa bank peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh Bank Indonesia (Sigit Triandaru dan Totok Busidantoso, 2006: 137).

Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring karena berbagai alasan. Pada dasarnya alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada Bank Indonesia atau ketidakmampuan bank tersebut untuk menyelesaikan kewajiban giralnya.

Ada dua macam pengelompokan peserta dalam kliring, yaitu:

1. Penyertaan Langsung

Yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tidak

berada dalam wilayah kliring yang dengan kantor induknya. Untuk menjadi peserta langsung harus memenuhi syarat:

- a. Kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung adalah:
 - 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 2) Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 3) Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
- b. Kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro disalah satu kantor Bank Indonesia.
- c. Lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti kliring secara tertib sesuai jadwal kliring lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor bank ke lokasi penyelenggara maksimal 45 menit.

2. Penyertaan Tidak Langsung

Yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang

merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Untuk menjadi peserta tidak langsung harus memenuhi persyaratan:

a. Kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung adalah:

- 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

b. Kantor bank sebagaimana yang dimaksud pada huruf a menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah kliring yang sama.

2.4.6 Jadwal kliring

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5119) dan Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 12/8/DASP tanggal 24 Maret 2010 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, perlu diatur kembali ketentuan mengenai jadwal penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

2.4.6.1 Jadwal SKNBI

1. Jadwal SKNBI untuk Kliring Kredit adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jadwal Kliring Kredit

No	Kegiatan	Waktu (WIB)
A	Siklus Pertama	
1	Penyediaan Pendanaan Awal (<i>Prefund</i>)	06.30 – 08.00
2	Peniriman DKE Kredit Ke SSK	08.15 – 11.30
3	Download DKE Kredit Inward Confirmed	08.15 – **)
4	Penyediaan Informasi Awal (<i>Early Warning</i>)	08.15 – 11.45
5	Penanaman Pendanaan Awal (<i>Top-Up Prefund</i>)	08.15 – 12.00
6	Peyelelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit Secara Nasional	12.30 ***)
7	Download DKE Kredit Outward	12.00 – **)
B	Siklus kedua	
1	Pengiriman DKE Kredit Ke SSK	12.45 – 15.30
2	Download DKE Kredit Inward Confirmed	12.45 – 16.00 **)
3	Penyediaan Informasi Awal (<i>Early Warning</i>)	08.15 – 15.45
4	Penambahan Pendanaa Awal (<i>Top-Up Prefund</i>)	08.15 – 16.00
5	Peyelelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit Secara Nasional	16.30 ***)
6	Download DKE Kredit Outward	16.00 – **)

Keterangan:

**) Pada prinsipnya, download DKE Inward Confirmed dapat dilakukan sepanjang window time kliring kredit, sedangkan download DKE Outward hanya dapat dilakukan oleh peserta sepanjang PKL setempat telah mengirimkan BSK lokal dan dapat dilakukan sampai dengan sebelum kegiatan awal hari berikutnya.

***) Waktu penyelesaian akhir yang ditunjukkan dalam jadwal ini bersifat indikatif yang dapat berupa kisaran.

2. Jadwal SKNBI untuk Kliring Debet adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jadwal Kliring Debet

No	Kegiatan	Waktu (WIB)
A	Kliring Debet T+0	
1	Penyediaan Pendanaan Awal (<i>Prefund</i>)	06.30 – 08.00
2	Window Time Penyampaian DKE Debet Dari TKP On-line dan KPK Ke SSK: - DKE Debet Kliring Penyerahan - DKE Debet Kliring Pengembalian	08.15 – 15.00
3	Penyediaan Informasi Awal (<i>Early Warning</i>)	08.15 – 15.10
4	Penambahan Pendanaan Awal (<i>Top-Up Prefund</i>)	08.15 – 15.30
5	Window Time Download Status DKE Debet Penyerahan Oleh KPK	08.15 – 15.40
6	Window Time Proses BSK Penyerahan Lokal Dan BSK Pengembalian Lokal Oleh KPK	08.15 – 15.50
7	Window Time Pengiriman BSK Penyerahan Lokal, BSK Pengembalian Lokal Dan BSK Debet Lokal *****) Oleh KPK Ke SSK	08.15 – 16.15
8	Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Debet Secara Nasional	16.30
9	Download DKE Debet Confirmed dan Unconfirmed Oleh TKP On-line	08.15
B	Kliring Pengembalian (T+1)	
1	Pengiriman DKE Debet Pengembalian Dari TKP Ke SSK (Pengiriman On-line)	08.30 – 10.30
	Pengiriman Dari TKP Ke SSK Yang Terdiri Dari: - DKE Debet Pengembalian ¹⁾ - BSK Pengembalian Lokal ²⁾	08.15 – 11.00
2	Informasi Awal (<i>Early Warning</i>)	11.00
3	Penyelesaian Akhir (<i>Settlement</i>)	11.30
4	Download DKE Debet Confirmed Dan Unconfirmed Oleh TKP On-line	08.30

Keterangan:

*****) BSK Debet Lokal adalah *netting* antara BSK Penyerahan Lokal dengan BSK Pengembalian Lokal. BSK Debet Lokal untuk wilayah kliring yang pelaksanaan kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya (T+1) hanya merupakan BSK Penyerahan Lokal tanpa BSK Pengembalian Lokal.

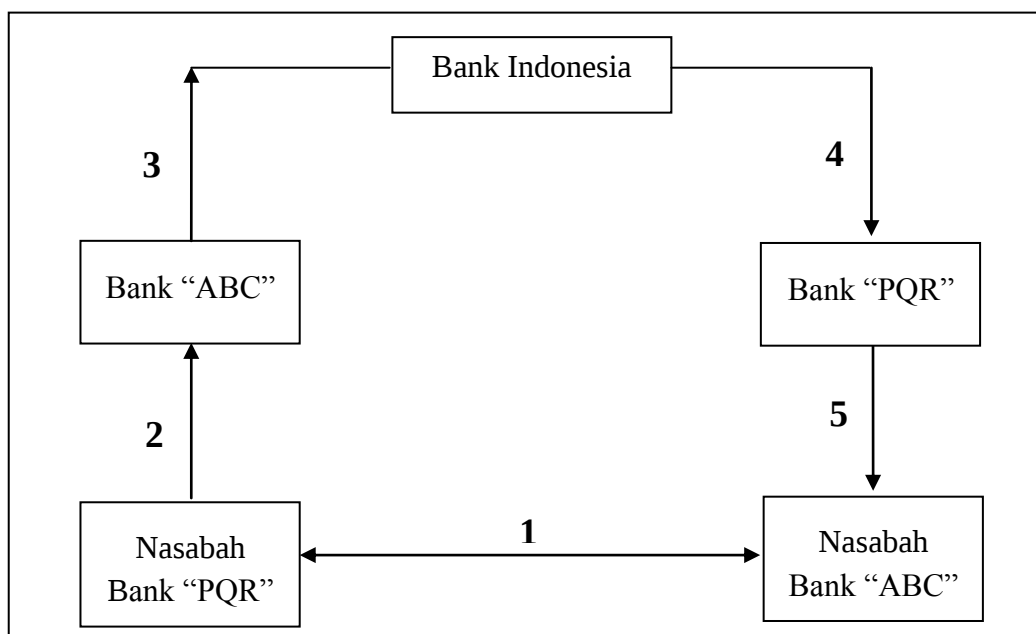
1) Untuk wilayah kliring yang pelaksanaan kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya (T+1), maka DKE Debet yang dikembalikan

- 2) adalah DKE Debet yang diserahkan pada kliring penyerahan hari kerja sebelumnya (T+0).
- 3) Untuk wilayah kliring yang pelaksanaan kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya (T+1), maka BSK Pengembalian Lokal merupakan BSK hasil perhitungan DKE Debet yang dikembalikan sebagaimana yang dimaksud pada angka ¹⁾

2.4.7 Prosedur pelaksanaan kliring

Berikut ini merupakan mekanisme sederhana dalam proses kliring yang terjadi di bank.

Gambar 2.1
Ilustrasi Pelaksanaan Kliring



(Jusuf, Jopie. 2008. Account Officer. Edisi ketiga cetakan kedua, Jakarta: UPP AMP YKPN)

Secara sederhana, proses kliring tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam suatu transaksi, nasabah "Bank ABC" menerima warkat kliring dari nasabah "Bank PQR".

2. Nasabah “Bank ABC” menyerahkan warkat kliring tersebut kepada “Bank ABC” untuk dikliringkan.
3. Setiap hari pada jam dan tempat tertentu, “Bank ABC” menyerahkan warkat tersebut kepada “Bank PQR”. Penyerahan ini dilakukan oleh petugas bank yang mewakili bank tersebut dalam lembaga kliring yang disebut dengan istilah *clearing man* (petugas kliring). Tidak semua petugas bank berhak memasuki ruang kliring tersebut, tetapi hanya petugas bank khusus yang ditunjuk untuk itu dan kepadanya akan diberikan tanda pengenalan khusus.
4. “Bank PQR” (memulai *clearing man*) membawa pulang warkat tersebut dan memeriksa kebenaran warkat serta saldo nasabahnya. Pemeriksaan tersebut meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian warkat, kebenaran tanda tangan penarik warkat (d disesuaikan dengan contoh tanda tangan yang ada di bank) dan lain-lain. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi maka rekening nasabah “Bank PQR” akan didebet (dikurangi) oleh “Bank PQR” sebesar nilai cek atau bilyet giro yang ditariknya serta mengkredit rekeningnya sendiri.
5. Pada saat terjadi tukar menukar warkat kliring. Bank Indonesia akan melaksanakan pemotongan atau penambahan rekening para bank sesuai dengan nilai warkat yang diterimanya. Pada ilustrasi diatas, Bank Indonesia akan mengkredit rekening “Bank ABC” dan mendebet rekening “Bank PQR” (setiap bank memiliki rekening di Bank Indonesia). Bila ada tolakan (5’), maka tolakan tersebut diberitahukan kepada “Bank ABC” disertai dengan alasan penolakan (dengan tembusan ke Bank Indonesia). Bagi nasabah “Bank ABC” jika terjadi tolakan, hasil efektif kliring baru diketahui satu hari setelah tanggal kliring.

Karena tolakan kliring terjadi pada satu hari kerja berikutnya. Warkat tolakan yang dikliringkan tersebut juga dikembalikan kepada penagih (“Bank ABC”). Bank Indonesia akan mengkredit kembali “Bank PQR” dan mendebet kembali “Bank ABC” sebesar nilai tolakan.

6. Bila tidak ada tolakan, maka rekening nasabah “Bank ABC” akan dikredit oleh “Bank ABC”.

2.5 Kliring Antar Wilayah

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), PBI Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan SE BI Nomor 9/15/DASP tanggal 29 Juni 2007, dan SE BI Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah sebagai berikut.

2.5.1 Pengertian umum

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Kliring Antar Wilayah adalah penyelenggaraan Kliring Debet atas Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank yang bukan Peserta di Wilayah Kliring dimana Cek dan Bilyet Giro tersebut dikliringkan.
2. Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah adalah Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank Peserta Kliring Antar Wilayah dan dikliringkan di luar Wilayah Kliring kantor Bank penerbit.
3. Peserta Kliring Antar Wilayah adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia, agar Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh seluruh kantornya dapat dikliringkan di seluruh Wilayah Kliring dimana terdapat kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta.
4. Wilayah Kliring Terkait adalah Wilayah Kliring dimana terdapat Peserta dari kantor Bank Peserta Kliring Antar Wilayah atau terdapat kantor Bank yang sedang mengajukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Kliring Antar Wilayah.
5. Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah adalah kantor Peserta Kliring Antar Wilayah yang menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring yang ditunjuk untuk menerima dan memproses Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
6. Bank Pemohon adalah kantor pusat Bank atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

2.5.2 Kepesertaan kliring antar wilayah

1. Tata Cara Pendaftaran Menjadi Peserta Kliring Antar Wilayah Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, Bank yang sudah dapat melakukan validasi atas Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah di seluruh Indonesia dapat menjadi Peserta Kliring Antar Wilayah. Terkait dengan hal tersebut, Peserta lainnya dimungkinkan untuk mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah yang diterbitkan kantor Bank Peserta Kliring Antar Wilayah melalui penyelenggaraan Kliring Debet di seluruh Wilayah Kliring Terkait. Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah dilakukan satu kali oleh Bank Pemohon dan berlaku bagi seluruh kantor Bank Pemohon di Indonesia. Tata cara pendaftaran diatur sebagai berikut :
 - a. Bank Pemohon mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Bagian Kliring c.q. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat 10350, dengan melampirkan :
 - 1) Daftar seluruh Peserta dari Bank Pemohon; dan
 - 2) Daftar Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di setiap Wilayah Kliring Terkait.
 - b. Apabila Bank Pemohon melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan, maka pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku untuk kantor Peserta yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

c. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKN melakukan :

- 1) Pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Pemohon mengenai persetujuan dan penetapan tanggal efektif untuk menjadi Peserta Kliring Antar Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara lengkap dan benar. Tanggal efektif keikutsertaan sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian surat persetujuan oleh Bank Indonesia;
- 2) Pemberitahuan secara tertulis atau melalui sarana lainnya kepada seluruh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) di Wilayah Kliring Terkait mengenai keikutsertaan Bank Pemohon dalam Kliring Antar Wilayah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya dengan melampirkan :
 - a) daftar sandi Peserta dari seluruh kantor Bank Pemohon yang menjadi Peserta di seluruh Wilayah Kliring; dan
 - b) daftar kantor yang ditunjuk sebagai Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di setiap Wilayah Kliring Terkait.

d. Berdasarkan pemberitahuan dari PKN sebagaimana dimaksud pada butir c.2), maka :

- 1) PKL di Wilayah Kliring Terkait memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai keikutsertaan Bank Pemohon dalam Kliring Antar

Wilayah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya yang disertai informasi mengenai :

- a) daftar sandi Peserta dari seluruh kantor Bank pemohon; dan
- b) kantor dari Bank Pemohon yang ditunjuk sebagai Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

2) Berdasarkan pemberitahuan dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka 1), Peserta yang menggunakan Terminal Peserta Kliring (TPK) *off-line* harus melakukan penyesuaian (*updating*) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing pada tanggal efektif keikutsertaan Bank Pemohon sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah sebelum kegiatan Kliring Debet dimulai. Proses *updating* dilakukan melalui *up-load* data tabel referensi dari media rekam data elektronik yang diperoleh dari PKL atau *up-load* data table referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK *online*.

2. Penambahan Peserta dari Bank Peserta Kliring Antar Wilayah

- a. Apabila Bank Peserta Kliring Antar Wilayah menambah satu atau lebih kantornya sebagai Peserta di suatu Wilayah Kliring, maka tata cara penambahan Peserta mengacu pada SE BI yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Bab Kepesertaan. Dalam surat permohonan penambahan Peserta tersebut harus disertai informasi mengenai kantor Bank yang ditunjuk menjadi Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di Wilayah Kliring dimaksud, jika di Wilayah Kliring tersebut belum terdapat kantornya yang menjadi Peserta.

- b. Dalam hal PKN menyetujui permohonan penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :
- 1) PKN memberitahukan kepada seluruh PKL di Wilayah Kliring Terkait lainnya secara tertulis atau melalui sarana lainnya mengenai penambahan Peserta Kliring Antar Wilayah beserta sandi Peserta yang bersangkutan.
 - 2) Khusus untuk PKL di Wilayah Kliring dimana Peserta yang baru tersebut berada dan di Wilayah Kliring tersebut sebelumnya tidak terdapat kantornya yang menjadi Peserta, pemberitahuan disertai juga dengan daftar sandi Peserta seluruh kantor Peserta Kliring Antar Wilayah dimaksud.
 - 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif keikutsertaannya sebagai Peserta.
- c. Berdasarkan pemberitahuan dari PKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, PKL memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai adanya penambahan Peserta dari Peserta Kliring Antar Wilayah beserta sandi Peserta yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari PKN.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari PKL sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peserta yang menggunakan TPK *off-line* harus melakukan penyesuaian (*updating*) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing. Proses *updating* dilakukan melalui *up-load* data tabel referensi

dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau *upload* data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK *on-line*.

3. Perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah

- a. Peserta Kliring Antar Wilayah dapat melakukan perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di suatu Wilayah Kliring. Perubahan ini dapat disebabkan antara lain karena Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah yang lama dihentikan sebagai Peserta atau alasan lainnya.
- b. Dalam hal Peserta Kliring Antar Wilayah akan melakukan perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bank Pemohon mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Bagian Kliring c.q. PKN, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, dengan disertai informasi mengenai identitas Peserta Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah pengganti.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, PKN melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) menetapkan tanggal efektif perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah;
 - 2) memberitahukan secara tertulis tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bank Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah; dan

- 3) memberitahukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai tanggal efektif perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah disertai dengan identitas Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah pengganti, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari PKN sebagaimana dimaksud pada butir c.3), PKL menginformasikan kepada Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai adanya perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah disertai dengan identitas Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah pengganti, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah.

2.5.3 Kewajiban peserta kliring antar wilayah

1. Seluruh Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Peserta Kliring Antar Wilayah wajib menggunakan kertas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk Warkat Debet pada penyelenggaraan SKNBI sebagaimana diatur dalam SE BI yang mengatur mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta pencetakannya pada perusahaan percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam penyelenggaraan SKNBI.
2. Peserta Kliring Antar Wilayah wajib mencantumkan informasi mengenai sandi Peserta dan/atau nomor rekening giro nasabah di luar area *clear*

band pada Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantornya yang merupakan Peserta di Wilayah Kliring *Off-line* Manual. Contoh pencantuman nomor sandi peserta dan rekening giro di luar area *clear band*.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku apabila Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh seluruh kantor Peserta Kliring Antar Wilayah telah mencantumkan kedua informasi tersebut dalam bentuk *MICR* sesuai dengan SE BI yang mengatur mengenai SKNBI pada Bab Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

2.5.4 Tata cara penyelenggaraan kliring antar wilayah

Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah dilakukan sesuai tata cara penyelenggaraan Kliring Debet dalam SE BI yang mengatur mengenai SKNBI. Pemrosesan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah melalui SKNBI tersebut tidak dipisahkan dengan pemrosesan atas Warkat Debet lainnya. Selain mengacu pada tata cara penyelenggaraan Kliring Debet tersebut, tata cara penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Kliring Penyerahan
 - a. Kliring Debet di Wilayah Kliring *On-Line* Otomasi dan Wilayah Kliring *Off-Line* Otomasi
 - 1) Peserta yang akan mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah yang berasal dari Wilayah Kliring *Off-Line* Manual harus memperhatikan kelengkapan pengisian *MICR code line* pada *clear band*, serta melengkapi pencantuman seluruh informasi *MICR code line* pada *clear band* yang masih kosong sesuai tata cara

pencantuman *MICR code line* pada Warkat Debet sebagaimana diatur dalam SE BI yang mengatur mengenai SKNBI. Khusus untuk pencantuman *MICR code line* mengenai sandi Peserta dan nomor rekening giro pada area *clear band* yang masih kosong, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a) Pada saat melakukan pengisian *MICR code line*, Peserta harus menggunakan informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro yang tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah.
 - b) Dalam hal informasi sandi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah maka pengisian *MICR code line* sandi Peserta dapat menggunakan sandi Peserta Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di Wilayah Kliring dimana Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah dikliringkan.
- 2) Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah didistribusikan oleh PKL kepada Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah.
- b. Kliring Debet di Wilayah Kliring *Off-Line* Manual
- 1) Peserta yang akan mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah membuat Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet sesuai tata cara penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana diatur dalam SE BI yang mengatur mengenai SKNBI. Khusus untuk informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro dari Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a) Pada saat membuat DKE Debet, Peserta harus menggunakan informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro yang tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah.
 - b) Dalam hal informasi sandi Peserta sebagaimana dimaksud pada butir a) tidak tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah maka Peserta dapat menggunakan sandi Peserta Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah di Wilayah Kliring dimana Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah dikliringkan.
- 2) Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah didistribusikan oleh Peserta kepada Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah.

2. Kliring Pengembalian

- a. Proses penolakan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah serta penerbitan “Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” dilakukan oleh Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah.
- b. Informasi penolakan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah harus disampaikan oleh Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah kepada kantor yang menerbitkan Cek dan Bilyet Giro tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penolakan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah.
- c. Penerbitan Surat Pemberitahuan (SP), Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP), Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) dilakukan oleh kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah berdasarkan

informasi dari Kantor Koordinator Kliring Antar Wilayah, sesuai dengan SE BI yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

2.5.5 Pencantuman tulisan peserta kliring antar wilayah pada cek dan bilyet giro

Untuk memudahkan dalam mengenali Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah, Peserta Kliring Antar Wilayah harus mencantumkan informasi yang menunjukkan Cek dan Bilyet Giro tersebut dapat dikliringkan di seluruh Wilayah Kliring Terkait. Informasi tersebut dapat berupa tulisan “Peserta Kliring Antar Wilayah”, “Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah”, “Dapat dikliringkan pada seluruh cabang bank di Indonesia”, “Peserta *Intercity Clearing*” atau istilah yang sejenis lainnya yang menunjukkan maksud yang sama. Pencantuman tulisan tersebut tetap memperhatikan ketentuan dalam SE BI yang mengatur mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta pencetakannya pada PPWDK dalam penyelenggaraan SKNBI.

2.5.6 Ketentuan peralihan

Tata cara penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah di Wilayah Kliring dengan sistem semi otomasi dilakukan sesuai tata cara penyelenggaraan Kliring sebagaimana diatur dalam SE BI Nomor 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi, sampai dengan Wilayah Kliring tersebut mengimplementasikan SKNBI.

2.6 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

2.6.1 Pengertian SKNBI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yakni, “Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan negara.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas kliring meliputi: transfer debit dan/atau transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Dengan perkembangan fasilitas kliring yang cukup signifikan, Bank Indonesia merasa perlu untuk meningkatkannya melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien, cepat, aman dan handal sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun, beberapa faktor

yang melatarbelakangi perlunya pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) antara lain:

1. Transfer Kredit Tanpa Warkat

Saat ini transaksi yang diperoses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai pula dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Adapun, dalam perkembangan transaksi pengiriman uang melalui penggunaan nota kredit untuk transfer dana antar bank melalui fasilitas kliring dipandang sudah tidak efisien. Khususnya yang terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sementara itu, jika dibandingkan dengan transfer dana antar bank melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang nilainya lebih besar telah dilakukan secara *paperless*. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem kliring yang mengkomodir transfer dana antar bank melalui kliring tanpa adanya kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*).

Dengan adanya perkembangan sistem tersebut, maka mekanisme penyelenggaraan kliring yang semula menggabungkan proses antara transfer debit dan transfer kredit perlu dipisahkan, yakni antara kliring untuk transfer debit (kliring debit) yang masih bersifat *paper-based* dengan kliring untuk transfer kredit (kliring kredit) yang sudah *paperless*.

2. Kliring Kredit

Dewasa ini dengan adanya penerapan transfer kredit tanpa warkat, maka penyelenggaraan kliring kredit telah dapat dilakukan secara nasional yang memungkinkan transfer kredit untuk tujuan kantor bank yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kliring Debet

Dalam upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kredit dalam penyelenggaraan kliring ini, maka dilakukan pula penyelenggaraan kliring dengan mekanisme kliring debet. Dengan demikian, penyelenggara kliring hanya akan memproses data keuangan elektronik debet yang telah didukung oleh pendanaan awal (*prefund*) yang cukup memadai. Sehingga tidak dimungkinkan lagi terjadi kekurangan saldo debet oleh peserta kliring, kecuali untuk wilayah kliring yang jadwal pengembaliannya dilakukan pada H+1, masih ada potensi terjadinya risiko kredit meskipun sangat kecil.

4. Manajemen Risiko

Berkenaan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement*, maka untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta kliring dalam memenuhi kewajibannya dalam Penyelesaian Akhir, telah diterapkan suatu kebijakan baru yang

mengharuskan bank untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) pada setiap awal hari sebelum kliring debit dan kliring kredit mulai dilakukan. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi yang akan terjadi atas tidak dipenuhinya penyediaan pendanaan awal (*prefund*) pada salah satu dan/atau kedua penyelenggara kliring tersebut menyebabkan seluruh kantor wilayah bank yang menjadi peserta tidak dapat mengikuti kegiatan kliring debit dan kliring kredit pada hari tersebut. Sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, maka proses perhitungan dan Penyelesaian Akhir kliring debit dan kliring kredit dilakukan secara nasional.

5. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/08/DASP Tanggal 24/03/2010 yang berisi, “Berkenaan dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka perlu diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab peserta pengirim dan peserta penerima dalam mengkliringkan instruksi di dalam transfer debit dan transfer kredit yang diterima dari nasabahnya. Serta kewajiban dan tanggung jawab peserta pengirim dan peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya.

2.6.2 Manfaat SKNBI

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini, antara lain:

1. Bagi Bank Indonesia

- a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal:
 - 1) Operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
 - 2) Maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
- b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
- c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *core principles* yang dikeluarkan oleh *Bank For Internasional Settlement* (BIS).

2. Bagi Bank

- a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
- b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

2.6.3 Penyelenggara SKNBI

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 Tanggal 12 Maret 2010, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan oleh:

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

Penyelenggara kliring nasional bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan kliring secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran pada Bagian Penyelenggaraan Settlement yang bertempat di Gedung D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat.

2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

Penyelenggara kliring lokal bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di suatu wilayah kliring lokal. Ditinjau dari segi pihak, penyelenggaraan kliring lokal dibagi menjadi dua (2), yaitu Penyelenggaraan Kliring Lokal Bank Indonesia (PKL BI) dan Penyelenggaraan Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Non BI). Penyelenggara Kliring Lokal Bank Indonesia (PKL BI) adalah penyelenggara kliring lokal yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu pada Kantor Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia. Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Non BI) adalah penyelenggara kliring lokal yang diselenggarakan oleh Kantor Bank yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di wilayah kliring yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-bank setempat.

2.6.4 Peserta SKNBI

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di suatu wilayah kliring dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Telah memperoleh surat izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
2. Lokasi kantor bank memungkinkan kantor bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di lokasi Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia antara Bank Indonesia dengan bank yang bersangkutan sebagai peserta.
4. Kantor bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring antara lain, meliputi perangkat Terminal Peserta Kliring (TPK) dan jaringan komunikasi data berupa *main* ataupun *backup*

2.6.5 Sistem Penyelenggaraan SKNBI

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/08/DASP Tanggal 24/03/2010, penyelenggaraan kliring terdiri dari dua sub sistem kliring sebagai berikut:

1. Kliring Debet

- a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, yang digunakan untuk transfer debit antar bank disertai penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain).
- b. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- c. Penyelenggara Kliring Lokal akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan Data Keuangan Elektronik (DKE) debit yang dikirim oleh peserta.
- d. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut, selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

2. Kliring Kredit

- a. Meliputi kegiatan transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
- b. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
- c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) atas dasar Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit yang dikirim oleh peserta.

2.6.6 Perangkat dalam SKNBI

Dalam kliring elektornik dan otomasi, harus didukung oleh Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE), Terminal Peserta Kliring (TPK) dan Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE) adalah seperangkat sistem komputer pada penyelenggara yang berfungsi menerima dan mengelolah Data Keuangan Elektronik (DKE) serta menghasilkan informasi hasil kliring dan informasi kliring lainnya. Terminal Peserta Kliring (TKP) adalah seperangkat sistem komputer yang dipasang di peserta untuk mengirim Data Keuangan Elektronik (DKE) ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE) serta menerima informasi hasil perhitungan kliring dan informasi kliring lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Jaringan Komunikasi Data (JKD) adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara Terminal Peserta Kliring (TPK) dan Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE). Untuk mengoperasikan sistem ini, setiap peserta memiliki *password*.

Dalam kliring elektronik maupun otomasi, dokumen kliring yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring adalah:

a. Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD)

Digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debet untuk setiap bundel warkat dari petugas kliring kepada penyelenggara pada kegiatan kliring penyerahan.

b. Bukti Penyerahan Warkat Kredit (BPWK)

Digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat kredit untuk setiap bundel warkat dari petugas kliring kepada penyelenggara pada kegiatan kliring penyerahan.

c. Lembar Substitusi

Digunakan dalam kliring penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan (*add-list*) nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. Pada lembar substitusi dicantumkan jumlah nominal yang sama dengan hasil penjumlahan seluruh warkat pada bundel warkat yang bersangkutan.

d. Kartu Batch

Merupakan sarana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bundel warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses kliring.

e. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP).

2.6.7 Pihak-pihak yang terkait dalam SKNBI

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pihak Ekstern

a. Nasabah Pengirim

Adalah pihak yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui fasilitas kliring di bank tempat penyedia fasilitas tersebut.

b. Bank Pengirim

Adalah bank yang memberikan jasa pengiriman uang melalui kliring bagi pengguna jasa atau nasabah. Pihak bank pengirim bisa juga disebut “Bank Penagih”, apabila nasabah menggunakan warkat yang dikeluarkan oleh bank pengirim ini.

c. Bank Penerima

Bank penerima kiriman uang atau bank tujuan dimana penerima kiriman uang dapat menerima ataupun menguangkan kiriman yang diterima tersebut.

d. Nasabah Penerima

Adalah pihak yang menerima kiriman uang.

2. Pihak Intern

Merupakan pihak intern bank yang memberikan jasa pengiriman uang yang terkait dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, antara lain:

1. Teller

Adalah karyawan *front liner* yang menangani transaksi yang berhubungan dengan uang tunai. Dalam transaksi kliring, proses yang terjadi dibagian ini adalah:

a. Berupa Kliring Debet

- 1) Menerima permohonan *form* aplikasi kiriman uang beserta warkat kliringnya yang terdiri dari tiga rangkap beserta warkat yang diajukan oleh nasabah.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip setoran tersebut maupun kebenaran pengisian warkatnya.
- 3) Setelah pengisian sesuai dengan prosedur yang berlaku, petugas teller memberikan paraf pada slip setoran dan mendistribusikannya sebagai berikut:
 - a) Lembar pertama beserta warkat diberikan kepada petugas bagian Kliring (*back office*) untuk diproses;
 - b) Lembar kedua diberikan kepada nasabah sebagai bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh nasabah tersebut;
 - c) Lembar ketiga untuk petugas bagian Teller sebagai bukti tanda terima dari nasabah.

b. Berupa Kliring Kredit

- 1) Menerima permohonan *form* aplikasi kiriman uang atau slip untuk transaksi transfer yang terdiri dari tiga rangkap beserta sejumlah uang dari nasabah apabila secara tunai.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian *form* aplikasi kiriman uang dan jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah tersebut.
- 3) Apabila telah benar, teller mem-*posting* transaksi tersebut kedalam aplikasi sistem komputer sesuai Surat Edaran Operasional (SEO) yang berlaku.
- 4) Setelah diproses, Teller memberikan paraf dan stempel pada slip tersebut.
- 5) Slip aplikasi transfer yang telah diproses di bagian Teller di disrtibusikan sebagai berikut:
 - a) Lembar pertama diberikan kepada petugas bagian Kliring (*back office*) untuk diproses;
 - b) Lembar kedua diberikan kepada nasabah sebagai bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh nasabah tersebut;
 - c) Lembar ketiga untuk petugas bagian Teller sebagai bukti tanda terima dari nasabah.

2. Processing dan/atau Staff Kliring (Back Office)

Merupakan bagian *back office* dari bank pengirim yang didalamnya juga terdapat bagian kliring. Bagian ini bertugas untuk merespon atas permohonan transaksi kliring ataupun pengiriman uang. Dalam transaksi kliring proses yang terjadi dibagian ini adalah sebagai berikut:

a. Kliring Debet

- 1) Bagian processing akan menerima warkat debet (cek, bilyet giro ataupun nota debet). Pada waktu petugas bagian Teller menyerahkan warkat, bagian *processing* harus menandatangani tanda terima warkat-warkat tersebut sebagai bukti bahwa bagian *processing* telah menerima warkat tersebut.
- 2) Meng-*encode* nominal dan memberika “cap kliring” pada warkat-warkat yang telah dikliringkan.
- 3) Meng-upload transaksi tersebut kedalam komputer yang dinamakan Terminal Peserta Kliring (TPK) untuk dibuat Data Keuangan Elektronik (DKE) debet dan secara *online* akan dikirimkan ke Bank Indonesia.
- 4) Membawa warkat-warkat yang telah diproses untuk dikliringkan di Bank Indonesia (penyampaian fisik warkat debet).

b. Kliring Kredit

- a) Bagian *processing* menerima distribusi *form* permohonan aplikasi kiriman uang dari petugas bagian Teller yang diajukan oleh nasabah.
- b) Memeriksa kesesuaian data yang telah di *input* oleh Teller ke dalam komputer dengan bukti aplikasi kiriman uang dari nasabah tersebut.
- c) Membuat Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit secara *online* untuk dikirimkan ke Bank Indonesia melalui Terminal Peserta Kliring (TPK) tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

3. Accounting

Tugas dari bagian *accounting* dalam proses kliring ini adalah sebagai bagian monitoring saja. Bagian ini tidak terlibat secara langsung pada proses kliring yang dilakukan oleh bank, namun bagian ini berwenang atas pengawasan neraca bank yang mungkin terjadi perubahan karena adanya transaksi kliring tersebut.

2.6.8 Penyediaan pendanaan awal (*prefund*)

Dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, bank harus menyediakan pendanaan awal (*prefund*) yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor bank yang

menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit. Pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring debit dan kliring kredit diatur sebagai berikut:

1. Kliring Debet

- a. Minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring debit yang harus disediakan oleh bank akan ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap bulannya.
- b. Minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring debit adalah sebesar total tagihan harian terbesar bank dalam kliring debit dari seluruh wilayah kliring selama penyelenggaraan kliring debit dalam kurun waktu 12 bulan sebelumnya dengan mengecualikan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (*outlier*). Khusus untuk bulan ke 12, data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25. Apabila pada tanggal 25 pada bulan ke 12 jatuh pada hari libur, maka data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 25.

2. Kliring Kredit

- a. Penyediaan pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring kredit hanya dilakukan pada penyelenggaraan kliring kredit siklus pertama.
- b. Nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring kredit siklus pertama yang harus disediakan oleh bank setiap harinya paling sedikit adalah sebesar Rp 1,00 (satu rupiah).

2.6.9 Biaya kliring

1. Kliring Debet

- a. Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) debet ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar RP 1.000,00 (seribu rupiah) per DKE untuk kliring penyerahan. Sedangkan untuk proses Data Keuangan Elektronik (DKE) pada kliring pengembalian tidak dikenakan biaya.
- b. Biaya proses pemilahan warkat debet oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar warkat.
- c. Sanksi kewajiban membayar atas cek atau bilyet giro ditolak melalui kliring pengembalian dengan alasan tertentu ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar warkat atau DKE.

2. Kliring Kredit

Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit ditetapkan oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN) yakni, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per DKE.

2.6.10 Batasan nominal

Batasan nilai nominal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebagai berikut:

1. Kliring Debet

Batasan nominal untuk pengiriman kliring debit melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tidak ada batasan nominal untuk dikliringkan. Pengkliringan warkat debit ini dilakukan sesuai dengan nominal yang tertera pada warkat yang diajukan oleh nasabah.

2. Kliring Kredit

a. Untuk transaksi melalui Transfer:

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/18/DASP Tanggal 30 April 2013 perihal Batas Nilai Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, maka batasan nominal untuk Transfer sebesar Rp 500.000.000,00.

b. Untuk transaksi melalui RTGS:

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820), bahwa batasan nominal untuk transaksi RTGS adalah sebesar Rp 100.000.000,00 keatas.

2.7 **Contoh Ilustrasi Transaksi Kliring**

Transaksi-transaksi di bawah ini adalah transaksi yang telah diselesaikan melalui kliring. Peserta kliring misalnya Bank Cahaya Artha Syariah (Bank CAS),

Bank Caraka Investama Syariah (Bank CIS), dan Bank Ceria Usaha Syariah (Bank CUS) Kantor Cabang Semarang. Dengan beberapa transaksi dibawah ini:

1. Sdri Arin merupakan nasabah Bank Cahaya Artha Syariah (Bank CAS) Semarang telah menarik Cek nomor 011.000.4 sebesar Rp 25.000.000,00 dan Cek nomor 011.000.5 sebesar Rp 20.000.000,00 untuk membayar hutang kepada Sdr Jamal yang merupakan nasabah Giro Bank Caraka Investama Syariah (CIS) Semarang.
2. Pada hari yang sama, Bank CIS menerima Bilyet Giro dari Sdr Didin (nasabah Giro) untuk dikirimkan kepada Sdr Ridwan nasabah giro Bank Ceria Usaha Syariah (CUS) Semarang sebesar Rp 15.000.000,00.
3. Sdri Dea yang merupakan nasabah Bank CUS menarik Cek untuk membayar barang dagangannya kepada Sdr Rois nasabah Bank CIS Semarang sebesar Rp 20.000.000,00.
4. Bank CAS Semarang menerima warkat debet masuk untuk beban nasabah Giro Sdri Vira sebesar Rp 30.000.000,00. Warkat ini diterima dari Bank CUS Semarang melalui lembaga kliring (Bank Indonesia) Semarang untuk Sdr Rizal.

Bila seluruh transaksi diselesaikan melalui kliring di Bank Indonesia Semarang, maka diminta:

1. Pencatatan jurnal pada masing-masing peserta kliring.
2. Neraca kliring pada masing-masing bank peserta kliring.

3. Neraca kliring yang perlu disajikan oleh Bank Indonesia selaku lembaga kliring.

Jawaban:

1. Pencatatan Jurnal di Bank Caraka Investama Syariah (Bank CIS):

Tabel 2.5
Pencatatan Jurnal Kliring Bank CIS

Nomor	Keterangan	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	Penyerahan	Db. RAR-Titipan Kliring	45.000.000	
		Cr. RAR-Kontra Kliring		45.000.000
	Pengembalian	Db. RAR-Kontra Kliring	45.000.000	
		Cr. RAR-Titipan Kliring		45.000.000
		Db. Giro BI	45.000.000	
		Cr. Giro a/n Jamal		45.000.000
2	Penyerahan	Db. Giro a/n Didin	15.000.000	
		Cr. Giro BI		15.000.000
3	Penyerahan	Db. RAR-Titipan Kliring	20.000.000	
		Cr. RAR-Kontra Kliring		20.000.000
	Pengembalian	Db. RAR-Kontra Kliring	20.000.000	
		Cr. RAR-Titipan Kliring		20.000.000
		Db. Giro BI	20.000.000	
		Cr. Giro a/n Rois		20.000.000

2. Pencatatan Jurnal di Bank Cahaya Artha Syariah (Bank CAS):

Tabel 2.6

Pencatatan Jurnal Kliring Bank CAS

Nomor	Keterangan	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	Pengembalian	Db. Giro a/n Arin	45.000.000	
		Cr. Giro BI		45.000.000
4	Pengembalian	Db. Giro a/n Vira	30.000.000	
		Cr. Giro BI		30.000.000

3. Pencatatan Jurnal di Bank Usaha Syariah (Bank CUS):

Tabel 2.7

Pencatatan Jurnal Kliring Bank CUS

Nomor	Keterangan	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
2	Pengembalian	Db. Giro BI	15.000.000		
		Cr. Giro a/n Ridwan		15.000.000	
3	Pengembalian	Db. Giro a/n Dea	20.000.000		
		Cr. Giro BI		20.000.000	
4	Penyerahan	Db. RAR-Titipan Kliring	30.000.000		
		Cr. RAR-Kontra Kliring		30.000.000	
	Pengembalian	Db. RAR-Kontra Kliring	30.000.000		
		Cr. RAR-Titipan Kliring		30.000.000	
		Db. Giro BI	30.000.000		
	Cr. Giro a/n Rizal		30.000.000		

Dengan memperhatikan transaksi dan jurnal di masing-masing bank peserta, maka dapat disusun neraca kliring untuk masing-masing bank sebagai berikut:

1. Neraca Bank CIS

Tabel 2.8
Pencatatan Neraca Kliring Bank CIS

Keterangan	Saldo (Rp)		Keterangan	Saldo (Rp)
1. WDK	45.000.000		2. WKK	15.000.000
3. WDK	20.000.000			
			Menang Kliring	50.000.000
Jumlah	65.000.000		Jumlah	65.000.000

2. Neraca Bank CAS

Tabel 2.9
Pencatatan Neraca Kliring Bank CAS

Keterangan	Saldo (Rp)		Keterangan	Saldo (Rp)
			1. WDM	45.000.000
Kalah Kliring	75.000.000		4. WDM	30.000.000
Jumlah	75.000.000		Jumlah	75.000.000

3. Neraca Bank CUS

Tabel 2.10
Pencatatan Neraca Kliring Bank CUS

Keterangan	Saldo (Rp)		Keterangan	Saldo (Rp)
2. WDM	15.000.000		3. WDM	20.000.000
4. WDK	30.000.000		Menang Kliring	25.000.000
Jumlah	45.000.000		Jumlah	45.000.000

3. Neraca Bank Indonesia

Tabel 2.11
Pencatatan Neraca Kliring BI

Kalah	Debet		Menang	Kredit
Keterangan	Saldo (Rp)		Keterangan	Saldo (Rp)
Bank CAS	75.000.000		Bank CIS	50.000.000
			Bank CUS	25.000.000
Jumlah	75.000.000		Jumlah	75.000.000

Keterangan:

RAR : Rekening Administratif Rupiah

WDM : Warkat Debet Masuk

WDK : Warkat Debet Keluar

WKM : Warkat Kredit Masuk

WKK : Warkat Kredit Keluar